

PROCEEDING

SEMINAR NASIONAL LITERASI

**Budaya Literasi di Perguruan Tinggi:
Realita, Tantangan dan Peluang**

Jambi, 24 September 2017
STAI MA'ARIF JAMBI



PROCEEDING

Seminar Nasional Budaya Literasi

Tema:

"Budaya Literasi di Perguruan Tinggi: Realita, Tantangan dan Peluang"

Jambi, 24 September 2017

Narasumber :

Dr. Bahrul Ulum (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)

Yanuardi Syukur, M.Si (Universitas Khairun Ternate/ Universitas Indonesia)

Moderator :

Dr. Sumarto, S.Sos.I, M.Pd.I (STAI Ma'arif Jambi/ AGUPENA)

Pustaka Ma'arif Press STAI Ma'arif Jambi

Bekerja Sama Dengan

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan AGUPENA

ISBN 978-602-62997-7-8



PROCEEDING

Seminar Nasional Budaya Literasi

Tema:
"Budaya Literasi di Perguruan Tinggi: Realita, Tantangan dan Peluang"

Steering Committee:

Dr. H. Rahmat Nasution, M.Ag
H. Amran, S.Th.I, M.A, Ph.D
Drs. Ali Musa Lubis, M.Ag

Organizing Committee:

Dr. Sumarto, S.Sos.I, M.Pd.I
Emmi Kholilah Harahap, M.Pd.I
H. Marwin Amirullah, M.A
Diky Pranata Kusuma, M.H
Taufiq Rohman, S.Pd.I
Ahmad Basori, S.Pd.I
Ahmad Kumia, SP
Betty Aryana, S.Kom
Masyita, S.Pd.I

Editor :

Dr. Sumarto, S.Sos.I, M.Pd.I

Reviewer:

Dr. H. Rahmat Nasution, M.Ag
H. Amran, S.Th.I, M.A, Ph.D
Emmi Kholilah Harahap, M.Pd.I

Published By

PUSTAKA MA'ARIF PRESS

Jl. KH. Abdurrahman Wahid Kel. Talang Bakung Kec. Pal Merah Kota Jambi

Pos 36135 Telp/Fax. 0741-570298 Cp. 082136949568

Email : pustakamaarif16@gmail.com

Email : sumarto.manajemeno@gmail.com

stalmaarif-jambi.ac.id

ISBN : 978-602-50299-7-4

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dengan cara

Apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR KETUA STAI MA'ARIF JAMBI

Kami dari Civitas Akademika STAI Ma'arif Jambi mengucapkan Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga Proceeding Seminar Nasional Budaya Literasi dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW *uswatun hasanah* bagi seluruh umat manusia.

Perkembangan teknologi terus melaju untuk berevolusi, produk teknologi yang ada pada suatu masa akan dianggap biasa bahkan tertinggal. Perubahan zaman yang sedemikian dinamis dan sangat cepat hanya bisa diikuti perkembangannya dengan penguasaan literasi informasi yang didukung oleh teknologi literasi informasi. Dengan demikian urgensi pembekalan kemampuan literasi informasi dilingkungan pendidikan utamanya perguruan tinggi menjadi tidak bisa ditunda lagi sebagai bekal kecakapan hidup bagi mahasiswa.

Dewasa ini berbagai lembaga pendidikan tinggi ada yang mulai, sedang, dan telah membangun program literasi informasi. Penguasaan literasi informasi dipandang sangat penting dalam proses pembelajaran sehingga menjadi bagian dari program pendidikan. Dalam lingkup yang lebih luas, bahwa program literasi informasi sebenarnya adalah program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang informasi.

Posisi literasi sangatlah penting untuk membangun perguruan tinggi yang besar dan memiliki manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya literasi dengan akses digital yang baik, seluruh civitas akademika dapat memperoleh banyak informasi yang mendunia, tentunya bermanfaat untuk pemenuhan berbagai tugas yang harus diselesaikan, baik tugas makalah mahasiswa dan laporan penelitian dosen. Akses literasi informasi memberikan penyadaran agar masing-masing setiap kita harus berkontribusi dan berkompetisi dalam memberikan karya terbaiknya dalam dunia digital, sehingga kita dapat menjadi bahagian warga dunia yang berperan aktif untuk kemajuan ber peradaban. Tentunya dengan kegiatan seminar nasional budaya literasi dan terbitnya Proceeding dapat memberikan manfaat bagi kita semua untuk bersikap dan menyadari pentingnya literasi.

Akhirnya, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang mendukung acara seminar nasional budaya literasi dan terbitnya Proceeding ini, semoga bermanfaat amin.

Jambi, 18 September 2017

Ketua,

H. Amran, M.A, Ph.D

NIDN. 2126037701

KATA PENGANTAR TIM EDITORIAL

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga Proceeding Seminar Nasional Budaya Literasi dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW *uswatun hasanah* bagi seluruh umat manusia.

Literasi Informasi merupakan kajian yang sangat penting bagi kaum akademik, karena menjadi syarat untuk mengetahui sumber informasi yang baik dan benar sebelum disajikan kepada seluruh mahasiswa dalam proses perkuliahan. Tetapi yang terjadi ada beberapa dari kaum akademik masih tidak menggunakan literasi informasi dengan baik sehingga banyak sumber referensi dari setiap tulisan dalam makalah maupun laporan penelitian tidak *valid* sumbernya, sehingga penyampaian dan pengelolaan pengetahuan tidak berjalan sinkron dengan realitas atau keadaan yang sebenarnya, sering terjadi hanya asumsi-asumsi yang dikhawatirkan berdampak pada ketidakbenaran dari pengetahuan itu sendiri.

Adanya Seminar Nasional Budaya Literasi dengan tema Budaya Literasi di Perguruan Tinggi: Realita, Tantangan dan Peluang yang dilaksanakan STAI Ma'arif Jambi yang bekerja sama dengan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan AGUPENA Provinsi Jambi, menyampaikan beberapa hal tentang pentingnya budaya literasi, diantaranya; setiap perguruan tinggi memiliki posisi yang strategis untuk mengembangkan literasi informasi sebagai kebutuhan bagi seluruh civitas akademika, pentingnya memiliki kemampuan dalam menggunakan literasi digital untuk memperoleh informasi yang baik dan benar terutama mengantisipasi dalam bahaya HOAX, perguruan tinggi harus dapat memfasilitasi seluruh civitas akademika dalam memberikan wadah penerbitan Buku dan Jurnal untuk setiap karya dan hasil penelitian Dosen dan Mahasiswa serta dengan adanya Seminar Nasional Budaya Literasi menghasilkan buah pemikiran akademisi yang tertuang dalam Proceeding ini, semoga bermanfaat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih kami ucapkan kepada Tim dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Acara Seminar Nasional Budaya Literasi dan Terbitnya Proceeding, dan semoga bermanfaat bagi kita semua amin.

Jambi, 18 September 2017
Tim Editorial

Dr. Sumarto, M.Pd.I
NIDN. 212403900

Daftar Isi

Sampul Depan Kata Pengantar Ketua STAI Ma'arif Jambi Kata Pengantar Tim Editorial	
Orang Kampung, Masyarakat Digital, dan Siasat Literasi Yanuard Syukur	7
Membudayakan Menulis Sebagai Kebutuhan Civitas Akademika Bahrul Ulum	12
Literasi Hadis (Studi Sejarah Perkembangan Penulisan Hadis) Amran	22
Literasi Menurut Perspektif Al-Quran Rahmat Nasution	42
Urgensi Literasi Informasi Bagi "Kaum" Akademik Sumarto	59
Meningkatkan Budaya Literasi Di Kalangan Mahasiswa Ria Maharani dan Latansa Hafizotun	70
Membudayakan Literasi Digital Di Perguruan Tinggi Emmi Kholilah Harahap	84
Strategi Membangun Budaya Literasi Berbasis Website di Lingkungan Akademika Perguruan Tinggi Arif Dwi Nugroho dan Al Ihwannah	95
Tindak Pidana Menuduh Berzina: Studi Humanisme Pidana Al-Qadzfui dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Tematik Analitik Ali Hamdan	106
Kutu Buku: Upaya Menumbuhkan Budaya Literasi Di Kalangan Mahasiswa Jalaludin	116
Islam Dan Radikalisme (Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Menuju Keutuhan NKRI) Kasful Anwar Us	130

Literasi Hadis dalam Islam (Studi Kritis Hadis Kontroversial tentang Literasi Hadis) Ali Musa Lubis	143
Pentingnya Literasi Informasi dalam Era Globalisasi di Perguruan Tinggi Pahmi dan Winaryo	153
Membangun Budaya Menulis Untuk Mewujudkan Dosen Profesional Rika Ariyani	168
Peran Sertifikasi Guru dalam Menciptakan Sosok Guru Profesional Syamsul Arif	190
Peran Perpustakaan Dalam Membangun Budaya Literasi Dikalangan Mahasiswa Siti Marwah dan Nur Anisyah	204
Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Budaya Literasi di Kalangan Mahasiswa Sri Yulia Sari dan Nasariah Siregar	221
Optimalisasi Budaya Literasi di Kalangan Mahasiswa Sebagai Upaya Komunikasi Dalam Membina Daya Penalaran Mahasiswa Suprihatin	231
Optimalisasi Budaya Literasi di Kalangan Mahasiswa Yudo Handoko dan Dian Citra Dewi	247

Orang Kampung, Masyarakat Digital, dan Siasat Literasi

Yanuardi Syukur

Universitas Khairun Ternate Maluku Utara

Universitas Indonesia Jakarta

Saya orang kampung. Tepatnya di sebuah kota kecil yang tahun 1999 akhir diporandakan oleh konflik SARA. Waktu kecil, saya hidupnya di atas laut itu. Jika malam tiba, saya senang tidur-tiduran di atas lantai papan sambil menikmati tiupan angin yang berhembus dari sela-sela papan tersebut. Jika sedang luang, saya luangkan waktu untuk memancing ikan di belakang rumah, menikmati semacam gugusan pulau di belakang rumah, Pulau Tulang, Kumo, Kakara, Tagalaya, Tolonuo, dan film-film India yang diputar di bioskop sederhana di dekat rumah yang suaranya menggema sampai kepada kami yang tinggal di pantai.

Ketika berumur sekitar empat tahun orangtua saya membawa saya ke tempat mengaji. Sekedar ikut-ikutan, akan tetapi dalam beberapa tahun kemudian saya menjadi yang tercepat menghafal surat Yasin. Mulai senang dengan belajar Al-Qur'an, saya terus mengaji di dua guru saya yang orang Tidore serta terus mengaji di Taman Pengajian Al-Qur'an yang dikelola secara lebih profesional di Al-Badru. Walau terus bergiat mengaji, saya tidak melupakan kebiasaan untuk sepulang sekolah turun ke pantai, tangkap ikan, cari udang, kuda laut, dan kepiting. Di tahun-tahun terakhir SD, guru saya (bernama Ko Uceng/Husen Tjan) memberikan saya juara I dalam sebuah kompetisi Al-Qur'an. Saya senang, dan sejak itu saya menemukan bahwa: sepertinya saya akan lebih berkembang lewat kajian terhadap Al-Qur'an, dan Islam.

Bermusafir ke Ibukota

Setamat SD, saya dan ayah saya berangkat naik kapal kayu ke Jakarta. Rute yang kami tempuh adalah dua hari dari pelabuhan Tobelo ke Morotai dan Ternate, kemudian menunggu kapal Pelni tiba, dan menempuh beberapa pelabuhan seperti Ternate, Bitung, Banggai, Buton, Makassar, Surabaya, dan terakhir ke Tanjung Priok Jakarta. Saya muntah-muntah dalam perjalanan itu, tapi saya selalu berpikiran positif bahwa suatu saat perjalanan ini bisa dikenang, bisa diceritakan, dan mungkin bisa dibagi inspirasi di dalamnya.

Setamat sekolah di Pesantren Darunnajah Jakarta, saya berencana ke luar negeri tapi tidak jadi. Akhirnya, saya memutuskan test IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN Jakarta/UIN Syarif Hidayatullah) dan diterima di jurusan Jinayah Siyayah serta diterima pula

Tindak Pidana Menuduh Berzina: Studi Humanisme Pidana Al-Qadzu dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Tematik Analitik
Ali Hamdan
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Al-Qur'an telah menyampaikan varian tindak pidana secara komprehensif dan salah satunya adalah al-Qadzu atau menuduh orang lain melakukan hubungan seksual terlarang yang sah dalam hukum Islam. Dalam pelaksanaan sanksi salah satu tindak pidana dalam Islam ini seperti halnya pelaksanaan sanksi untuk tindak pidana yang lain seperti pembunuhan, telah melahirkan pro dan kontra bukan hanya dalam tatanan regional namun juga merambah dalam tatanan internasional. Filosofi kemanusiaan dipastikan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan sanksi tindak pidana dalam al-Qur'an. Oleh karena itu hasil penelitian ini merupakan kajian kemanusiaan dibalik sanksi terhadap tindak pidana al-Qadzu dengan variabel kajian tafsir tematik dan analitik.

Kata kunci : al-qur'an, al-qadzu, tafsir, humanisme

Pendahuluan

Kitab suci umat Islam yang dinamakan dengan Al-Qur'an telah mengandung segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan manusia dalam hidup dan kehidupan mereka, apakah kebutuhan tersebut secara vertikal yaitu manusia dengan tuhannya dan juga horizontal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hubungan horizontal yang dimaksud mencakup hukum, politik, sosial, ekonomi, keadilan, kemanusiaan (humanisme) dan lain-lain. Al-Qur'an mengandung ayat-ayat hukum yang terdokumentasikan dalam ibadah, munakahah, mu'amalah dan jinayah (pidana). Al-Qur'an juga memuat jenis-jenis Pidana dalam Islam seperti Pembunuhan, Perzinahan, Menuduh Berzina, Pencurian, Desersi, Murdad, Khamar dan juga Judi. Fokus kajian dalam tulisan ini seputar hukum pidana menuduh berzina dari sisi kajian humanisme atau sisi kemanusiaan dibalik ayat-ayat pidana tuduhan berzina tersebut.

1. Al-Qadzu Perspektif Lughah dan Fiqh

Menuduh melakukan tindak pidana perzinahan yang dikenal dengan al-qadzu dalam bahasa Arab memiliki arti asal yaitu "melempar dengan menggunakan batu"⁵³, namun pemakaian terminologi ini lebih cenderung kepada "lemparan-lemparan tertentu yang mengarah kepada zina"⁵⁴, dengan kata lain menuduh pria atau wanita melakukan tindak pidana perzinahan.

2. Tindak Pidana Al-Qadzu (Penuduhan Per-Zina-han)

Menuduh atau mengklaim seseorang telah melakukan perbuatan zina adalah masalah yang dianggap serius dalam Islam. Tuduhan yang dimaksud dalam konteks sekarang ini bisa dalam bentuk rumor dan isu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, namun

⁵³Al-Rukby, Muhammad bin Ahmad, An-Nazhm al-Musta'zab fi Tafsir Qharibi al-Fi Gharib al-Fiqh al-Muhazzab (Makkah al-Mukarromah: al-Maktabah at-Tijarah: 1988) Jld: 2, H: 320
⁵⁴Al-Mujaddidy, Muhammad al-'Amim al-Ihsan, At-Ta'rifat al-Fiqhiyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah: 2003) H: 172

dapat juga berbentuk delik aduan dengan laporan ke penegak hukum untuk diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sedari di sampaikan dan di sebarkannya Islam ditengah-tengah masyarakat arab saat itu yang menganggap tindakan dan perbuatan zina sebagai budaya dan melakukannya merupakan hal yang biasa saja, Islam secara bertahap menyampaikan tindakan tersebut sebagai tindakan dosa dan kriminal tingkat tinggi satu tingkat dibawah syirik dan juga pembunuhan. Demikian juga halnya dengan tuduhan berzina dalam bentuk rumor maupun delik aduan, telah dianggap oleh Islam sebagai perbuatan serius dan kemudian ditindak lanjuti dengan beberapa ayat yang diturunkan yang kaitannya dengan tuduhan perzinahan tersebut.

Ada beberapa pola penyampaian yang disampaikan oleh ayat-ayat tersebut, pertama: Tindakan sengaja penyebaran rumor, isu atau aduan tanpa pertanggung jawaban kevalidannya, seperti yang tersebut dalam Q.S. an-Nur: 19. Kedua: tuduhan teralamat kepada individu tertentu dan sanksi laknat didunia dan akherat, seperti yang tersebut dalam Q.S. an-Nur: 23. Ketiga: jenis hukuman maksimal dan juga masalah saksi, Q.S. an-Nur: 4. Keempat: aktifitas anggota tubuh akan memberikan pesaksian di hari akherat, seperti yang tersebut dalam Q.S. an-Nur: 24.

Pola pertama: Tindakan sengaja penyebaran rumor dan isu atau delik aduan, namun belum bisa dipertanggung jawabkan kevalidannya, seperti yang tersebut dalam Q.S. an-Nur: 19, firman Allah:

{ إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تُشَيِّعَ الْفَاجِئَةَ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي النَّارِ وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ }.

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.

Ayat ini merupakan petunjuk dalam ber-etika dalam mendengar sesuatu atau menanggapi suatu kata maupun kalimat yang dikategorikan sebagai *fāhishah* atau hal buruk dan jelek atau (tuduhan perzinahan) karena berkaitan erat dengan reputasi dan harga diri. Ada beberapa model etika yang disampaikan al-Qur'an dalam kasus mendengar atau dalam menanggapi hal buruk dan jelek. Model yang pertama adalah⁵⁵: tidak menganalogikan kemana-mana atau ke siapapun, seperti yang disebutkan oleh Q.S. an-Nur: 12. Kedua: selalu berbaik sangka dalam kebaikan, seperti yang disebutkan dalam Q.S. an-Nur: 16. Ketiga: menanggapi dengan cerdas dan tidak memperpanjang, seperti yang disampaikan Q.S. an-Nur: 19 ini.

Password yang perlu diperhatikan dalam ayat ini adalah kalimat *an tasyi' al-fāhishah* yang ditafsirkan dengan "menyiarkan hal buruk dengan maksud agar tujuannya tersiar dan ia menginginkannya"⁵⁶. Kata *al-fāhishah* memiliki pengertian umum sebagai "hal-hal buruk" dan tidak mengarah kepada suatu aktifitas spesifik, namun mayoritas *mufasssir* memahami penafsirannya dengan perbuatan zina⁵⁷.

⁵⁵Ibn Katsir, Isma'il bin 'Amru, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: 1419 H) Jld: 6, Hal: 25-27

⁵⁶Adz-dZumukhsyari, Mahmud bin 'Amru, *al-Kasasyaf 'an Haqaiq Ghawamiyah at-Tanzil* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: 1407 H) Jld: 3, Hal: 221

⁵⁷Al-Razi, Muhammad bin Umar, *Mafatih al-Ghaib* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Araby: 1420 H) Jld: 3, Hal: 345

Ayat ini diturunkan sebagai jawaban terhadap tuduhan melakukan zina yang dialamatkan kepada 'Aisyah R.A. akan tetapi dikategorikan sebagai "redaksi berdasar umumnya lafadz bukan berdasarkan khususnya sebab", karena penyulut hal buruk yang dimaksud dalam ayat ini Abdullah bin Ubay bin Salul dan fitnah zina tersebut dialamatkan kepada Aisyah R.A. dan Shafwan bin al-Mu'aththal⁵⁸. Oleh karena itu, "redaksi berdasarkan umumnya lafadz bukan berdasarkan khususnya sebab" berlaku pasca turunnya ayat ini dan hukum yang terkandung dalam ayat ini mesti ditelevisi berdasarkan redaksinya yang umum, sehingga, ayat ini relevan dengan kondisional turunnya ayat ini di eranya Nabi dan sahabat hingga generasi selanjutnya dengan praktek berlakunya secara umum kepada seluruh ummat muslim. Hal ini sudah diprediksi Nabi dalam sabdanya:

لا أعرف قوما يضربون صدورهم ضربنا يسمعه أهل النار، وهم الهمازون الممازون
 من يلمسون عورات المسلمين ويهتكون ستورهم ويشيعون فيهم من الفواحش ما ليس

Dibalik ancaman sanksi dunia dan akherat terhadap suatu perbuatan yang tertera dari individu-individu dalam hal-hal buruk (*al-fāhishah*) yang tertera dalam ayat ini, memberikan solusi dan alternatif penyelesaian dalam bertutur kata dan bersikap dengan sabdanya:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه⁶⁰
 رسول الله (ص) قَالَ: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه
 الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة،
 من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة"⁶¹.

Tafsir ayat diatas adalah: "orang-orang yang suka meng-issukan perbuatan terhadap seseorang yang beriman kepada Allah dan RasulNya dan ada unsur seperti diri mereka, mereka akan mendapatkan azab yang pedih selama didunia dengan hukuman *had* yang khusus dilakukan untuk penuduh pria maupun wanita, dan di akherat mereka akan mendapatkan sanksi berupa neraka jahannam apabila mati dan belum bertaubat⁶², dan Allah maha tahu terhadap individu jujur dan pendusta, beriman dan ingkar dan ucapan kebencian maupun penghembus fitnah"⁶³.

Berdasarkan penafsiran global yang dimuat at-Thabary dalam tafsirnya maka penting yang mesti diperhatikan dalam ayat ini adalah, *pertama*: menuduh pria atau wanita baik-baik telah melakukan zina merupakan tuduhan serius dan tidak boleh dianggap sebagai suatu permainan, gurauan ataupun keseriusan, *kedua*: sanksi melakukan tuduhan perzinah

⁵⁸Al-Razi, *Mafāhīh al-Ghaib*, Jld: 3, Hal: 345

⁵⁹Asy-Syajari, Yahya bin al-Husain, *Tartīb al-Āmālī al-Khamisiyyati* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: 2001 M) Jld: 2, Hal: 250, No. Hadits: 2318

⁶⁰Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *al-Jāmi' al-Shāhīh* (Dar-Thouq an-Najat: 1422 H) Kitab: *Riqāq*, Bab: *al-Inthā 'an al-Ma'āshī*, Jld: 8, Hal: 102, No. Hadits: 6484

⁶¹Al-Qusyairy, Muslim bin al-Hajjaj, *al-Jāmi' al-Shāhīh* (Beirut: Dar Itha at-Turats al-Arabiyah: 2000) Kitab: *al-Bir wa as-Sholah wa al-Adab*, Bab: *Tahrīm azh-Zhulm*, Jld: 4, Hal: 1996, No. Hadits: 2318

⁶²Al-Thabari, Muhammad bin Jarir, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qurān* (Beirut: Muassasat al-Risalah: 2000) Jld: 19, Hal: 133

⁶³Al-Kittani, Sa'id al-Muntashar billah, *Tafsīr al-Qurān al-'Adzīm*, Jld: 7, Hal: 99

zina tanpa didasari dengan bukti-bukti otentik akan mendapatkan sanksi dunia dan juga sanksi akherat, *ketiga*: sanksi dunia yang diberlakukan adalah *had* yang detailnya dijelaskan oleh ayat lain sedangkan sanksi akherat adalah siksa Allah dengan neraka jahannam.

Pola kedua: tuduhan yang teralamat kepada individu tertentu dan sanksi *laknat* didunia dan akherat, seperti yang tersebut dalam Q.S. an-Nūr: 23, firman Allah SWT:

{ إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي النَّارِ وَالْآجِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }.

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.

Ayat ini masih senada dengan ayat sebelumnya dengan beberapa spesifikasi perbedaan dan keterkaitan dalam hal tuduhan perbuatan zina dan sanksi yang diterapkan. Spesifik yang tersebut dalam ayat ini kepada *muhshana* yang diartikan sebagai "wanita yang sudah menikah masih bersuami atau tidak" yang mengindikasikan sebagai ayat pembebas tuduhan terhadap 'Aisyah R.A. dan juga jenis sanksi yang khusus diberikan Allah yaitu *laknat* (kutukan) selama hidup di dunia hingga masa akheratnya.

Latar belakang turunnya ayat ini dan juga ayat-ayat an-Nūr yang dipandang membersihkan reputasi 'Aisyah R.A. karena peristiwa "*ifki*" (dusta) yang berhembus ke kalangan masyarakat sahabat saat itu. Peristiwa tersebut sesungguhnya telah melukai kesucian jiwa dalam sejarah manusia dengan derita tak berperi dan juga menugaskan warga muslim kalangan sahabat saat itu dengan eksperimen berat dan menggantungkan hati Nabi dan Istrinya 'Aisyah, Abu Bakr R.A dan keluarganya serta hati Shafwan bin al-Mu'aththal selama sebulan penuh⁶⁴. Ragu, khawatir, cemas dan bingung yang dirasakan saat itu.

Sebab khusus yang teralamatkan kepada 'Aisyah R.A akan tetapi dalam penerapan hukumnya berlaku umum untuk seluruh ummat berdasarkan teori "redaksi umum dengan sebab khusus"⁶⁵. Argumentasi validnya berkaitan dengan kata *muhshana* dalam redaksi ayat yang pemahamannya dilamatkan kepada "wanita muslimah bersih dari hal buruk"⁶⁶ dituduh melakukan perbuatan zina. Ayat ini juga tidak menjelaskan spesifikasi sanksi yang diterapkan kepada pelaku secara detail namun hanya berupa *laknat* (kutukan) kepada pelaku. Walaupun demikian laknat atau kutukan ini tidak bisa dianggap sebelah mata karena pemberi laknat adalah penguasa semesta. Kalimat *al-ghāfilāt* dimaksudkan kepada wanita muslimah yang berlapang dada dan berhati natural dan tidak memiliki tipu daya⁶⁷ dan juga magic. Dapat dikategorikan dalam hal kriteria wanita yang tercirikan dalam ayat ini adalah wanita suci dengan imam sempurna, jujur dan terpercaya, selalu ingat dengan ketinggian dan juga takut kepada tuhan⁶⁸. Wanita terciri seperti ini di *image* kan melakukan hal-hal yang tidak pantas, tidak senonoh dan jatuh dalam kemungkaran.

Jenis sanksi yang tersebut dalam ayat ini adalah *laknat* (kutukan). Ibn 'Asyur lebih detail menjelaskan laknat tersebut berupa *fasiq* didunia, dipandang negatif dalam bersaksi, dipandang sebelah mata oleh warga muslim yang lain plus jauh dari rahmat Allah SWT.

⁶⁴Sayyid Quthub, Ibrahim Husain al-Syaribiy, *Fi Zhilāl al-Qurān* (Beirut: Dar al-Syuruq: 1412 H) Jld: 4, Hal: 2495

⁶⁵At-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qurān*, Jld: 19, Hal: 140

⁶⁶Al-Khathib, Abd Karim Yunus, *At-Tafsīr al-Qurānī li al-Qurān* (Kairo: Dar al-Fikri: tt) Jld: 9, Hal: 1254

⁶⁷Adz-dZumkhsyari, *al-Kasyshāf 'an Haqāiq Ghawāmidh at-Tanzīl*, Jld: 3, Hal: 222

⁶⁸Al-Khathib, *At-Tafsīr al-Qurānī li al-Qurān*, Jld: 9, Hal: 1254

Azab atau siksa yang dijanjikan adalah siksa dineraka jahannam⁶⁹. Untuk lebih difahami, maka laknat yang dimaksud dalam ayat ini adalah "menjauh dari segala Allah" dan diatas segalanya akan mendapatkan neraka jahannam⁷⁰.

Pola Ketiga: jenis hukuman maksimal bagi pelaku penuduhan dan juga saksi, seperti yang tersebut dalam Q.S. an-Nûr: 4 dan 13:

لَمَّا جَاءُوا مِنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ دَعْوَاهُمْ وَأَنْتُمْ عَلَيْكُمْ قَائِمُونَ {
Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itu orang-orang yang fasik. (Q.S. an-Nûr: 4).

لَمَّا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالْبَيِّنَاتِ فَظُنُّوا كَذِبًا {
Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. (Q.S. an-Nûr: 13)

Tuduhan yang dimaksud dalam kedua ayat ini adalah "menuduh berzina" tersebut bisa difahami dengan memperhatikan topic yang disebutkan ayat-ayat sebelumnya atau dengan memperhatikan kontent ayat yang menyebutkan butuh empat orang saksi. Dalam kasus lain seperti nikah dan zhihar hanya dipersyaratkan ayat lain sebanyak dua orang saksi⁷¹. Ungkapan dan ucapan yang termasuk dalam ayat tersebut seperti panggilan kepada korban: "wahai pezina atau wahai anak zina, atau engkau bukanlah anak ayahmu" dan contoh lain yang mengarah kepada hal tersebut⁷². Sanksi cambuk merupakan kewajiban yang dibebankan kepada penuduh berdasarkan permohonan atau delik aduan dari terduga. Sanksi cambuk delapan puluh kali bisa gugur apabila tertuduh memaafkan penuduh dan tidak memperpanjang permasalahan⁷³.

Dua ayat yang tersebut diatas telah menggambarkan tingkatan sanksi terhadap penuduh (zina) menjadi tiga tingkatan sesuai dengan urutannya⁷⁴, pertama: dicambuk delapan puluh kali, kedua: tidak diterima kesaksiannya, dan ketiga: dikategorikan sebagai orang fasik. Status fasik menjadi pengecualian tatkala yang bersangkutan telah taubat yang diungkap dalam selanjutnya yaitu surat an-Nûr: 5. Fasiq adalah label yang disematkan kepada individu yang melakukan maksiat secara kontiniu hingga yang bersangkutan taubat⁷⁵. Perlindungan yang diberikan ayat ini kepada korban yang tertuduh merupakan isyarat yang jelas dan terang agar tidak sembarangan memberikan pernyataan tuduhan.

⁶⁹Tbn 'Asyur, Muhammad Thahir bin Muhammad, *at-Tahrir wa at-Tanwir* (Tunis: Dar al-Fikr li an-Nasyr: 1393 H) Jld: 18, Hal: 191

⁷⁰Sayyid Thanthawi, Muhammad, *at-Tafsir al-Washith* (Kairo: Dar an-Nahdhah al-Mishriyyah: Jld: 10, Hal: 103)

⁷¹Al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Jld: 23, Hal: 320

⁷²Adz-dZumkhsyari, *al-Kasyshaf 'an Haqaiq Ghawamidh at-Tanzil*, Jld: 3, Hal: 213

⁷³Al-Mawardi, Ali bin Muhammad, *an-Nakt wa al-'Uyun* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah: Jld: 4, Hal: 74)

⁷⁴Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Syarah al-'Aqidah as-Safariniyyah* (al-Riyadh: Wathan: 1426 H) Jld: 1, Hal: 668

⁷⁵Tbn Badis, Abd Hamid Muhammad bin Badis ash-Shanhaji, *al-'Aqidah al-Islamiyyah* (al-Jazair: Maktabah as-Syirkah al-Jazairiyyah: 65)

sehingga tidak menuduh orang baik-baik atau malah membebaskan pelaku sebenarnya dengan tuduhan tersebut⁷⁶.

Tafsir ayat diatas adalah orang-orang yang menduga dan mempersoalkan kebebasan dengan menuduh melakukan perbuatan zina dan kemudian tidak didukung oleh empat orang saksi yang adil dan menyaksikan perbuatan yang dituduhkan maka cambuklah mereka delapan puluh kali, jangan menerima persaksian mereka dan mereka itu adalah orang-orang yang fasiq⁷⁷.

Tafsir ayat kedua "Namun apabila mereka tidak kuasa mendatangkan empat orang saksi yang dibutuhkan dalam penuduhan tersebut maka merekalah pendusta-pendusta sebenarnya disisi Allah SWT⁷⁸.

Kualitas tuduhan dikategorikan benar atau dusta dapat dilihat dari adanya empat orang saksi ataupun tiadanya⁷⁹. Status pendusta disematkan terhadap penuduh dalam kasus ini apabila penuduh tidak mampu menghadirkan empat orang saksi pendukung, karena secara logis ia menyampaikan berita yang tidak boleh disampaikan dan membebaskan yang tidak mesti dibebankan kepada orang lain.

Pola Keempat: aktifitas anggota tubuh akan memberikan persaksian di hari akherat, seperti yang tersebut dalam Q.S. an-Nûr: 24, firman Allah SWT:

{يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}

pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. (Q.S. an-Nûr: 24)

Ayat ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan ayat sebelumnya yaitu Q.S an-Nûr: 23 tentang tuduhan perzinahan yang dialamatkan kepada wanita paripurna akan dilaknat didunia dan juga diakherat dan akan mendapatkan siksa yang pedih. "Azab pedih" akan terealisasi di hari akherat bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana menuduh berzina.

Pasca-ayat yang menjelaskan azab tersebut dilanjutkan ayat berikutnya yang menjadi topic bahasan dalam penelitian ini. Kaki dan tangan akan bersaksi dengan sendirinya terhadap tuntutan yang diberikan kepada tersangka dalam dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama didunia⁸⁰. Anggota tubuh yang lain juga ikut mempersaksikan apa yang dilakukan selama didunia. Ayat diatas telah menegaskan bahwa pelaku penuduh tidak bisa mengelak dari tuntutan Allah terhadap apa yang mereka lakukan karena kaki, tangan dan juga anggota tubuh yang lain akan mengungkap kesaksiannya dalam perbuatan penuduhannya tersebut.

Siksa ('azab) yang pedih yang dijanjikan dalam ayat sebelumnya kepada pelaku wanita paripurna dengan tuduhan melakukan zina merupakan ganjaran yang pantas terhadap perilaku kriminal karena pelakulah sumber ungkapan buruk, penyala api kejahatan diantara kaum muslimin dan contoh buruk bagi orang yang membicarakannya⁸¹. Siksa yang merupakan rahasia Allah kualitas dan kuantitasnya merupakan balasan yang pantas dan setimpal sesuai dengan apa yang dilakukan terhadap wanita baik-baik tersebut.

⁷⁶Sayyid Quthub, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Jld: 4, Hal: 2490

⁷⁷At-Thabari, *Jami' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an*, Jld: 19, Hal: 102

⁷⁸Al-Khatib, *At-Tafsir al-Qurani li al-Qur'an*, Jld: 4, Hal: 342

⁷⁹Adz-dZumkhsyari, *al-Kasyshaf 'an Haqaiq Ghawamidh at-Tanzil*, Jld: 3, Hal: 219

⁸⁰At-Thabary, *Jami' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an*, Jld: 19, Hal: 140

⁸¹Al-Maraghi, Ahmad bin Musthafa, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halaby: 1942 M) Jld: 18, Hal: 90

Kehidupan tercipta dalam setiap anggota tubuh manusia berdasarkan kuasa Allah SWT dan realitas ayat telah menyampaikan bahwa akal, kehidupan dan penciptaan juga terciptakan dalam setiap anggota tubuh tersebut⁸². Kaki dan tangan yang mempersaksikan apa yang terucap dan apa yang dilakukan karena Allah, dengan *qudrah*nya tidak akan mengungkapkan persaksian, maka anggota tubuhlah yang mempersaksikan atas apa yang dilakukannya⁸³. Nabi juga mengajarkan suatu doa mengindikasikan hal tersebut kepada salah seorang sahabat:

عن شريك بن حميد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: "يا نبي الله علمني ما أعوذ به فأخذ بيدي ثم قال: «قل أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر مني»⁸⁴.

Intisari dari ayat diatas adalah hari qiamat dan dianggap sebagai hal yang gaib dalam Islam, namun hal-hal *ghaib* ini telah diceritakan bentuk implementasi pertanggung jawaban yang mesti dilakukan nanti dihadapanNya. Sanggahan dan bantahan di pengadilan akherat dengan pengadilan di dunia kurang lebih sama dengan pengadilan di dunia dengan hakim sebagai pengadilnya. Sanggahan dan bantahan yang dimaklumi dari tersangka dan bedanya pengadilan dunia yakni penuntut dan tersangka membuktikan dengan alat bukti yang cukup plus saksi-saksi yang kredibel dan memberatkan maupun meringankan, sementara pengadilan akherat tidak menerima semua itu dan ayat ini memberikan jawaban terhadap tuntutan hukum akherat diberikan. Pengakuan jujur dari pelaku yang tidak didapatkan didunia karena berat pertimbangan pelaku terhadap tertuduh wanita paripurna akan pasti didapatkan diakhir nantinya dan persaksian tersebut akan mengungkapkan jatidiri dan dusta pelaku

1. Studi Humanisme dalam Ayat-ayat Al-Qadzfu (Menuduh Zina)

Indikasi humanisme dan kemanusiaan dibalik penetapan sanksi tegas dan maksimal terhadap pelaku penuduhan berbuat zina terhadap korban yang sebenarnya tidak melakukan zina telah diungkap oleh al-Qur'an. al-Qur'an telah mengungkapkan permasalahan melakukan zina dalam berbagai ayat yang diklassifikasi dalam empat pola. Dalam ayat pertama yaitu Q.S. an-Nur: 19 Al-Qur'an sangat menjamin hak-hak privasi dan hambaNya yang pria maupun wanita dengan pola komunikasi dan interaksi yang sesuai dengan aturanNya. Interaksi dan komunikasi intens antara pria dan wanita berakibat bertipunya asap fitnah dengan berbagai metode dan varian dan kemudian menebar di komunitas sosialnya. Fitnah bisa muncul dengan pola yang serius, gurauan maupun sindiran. Fitnah dalam bentuk tuduhan perbuatan zina dianggap perbuatan yang serius dan dituntut dengan sanksi dunia dan juga akherat. Melalui ancaman ini, Allah seakan berpesan agar menghormati dan menghargai hak-hak privacy hambaNya yang shalih. Selain itu, ayat juga sembarangan dalam mengobarkan api fitnah dalam bentuk tuduhan perbuatan

⁸²Al-Khathib asy-Syarbiny, Muhammad bin Ahmad, *As-Siraj al-Munir fi al-Fanah 'ala Ma'adha' ba'dh Ma'ani Kalām rabi'ina al-Hakim al-Khabir* (Kairo: Maktabah Bolaq (al-amriyyah) Jld: 5, Hal: 305

⁸³as-Sa'dy, 'Abd Rahman bin Nashir, *Taisir Karim al-Rahman fi Tafsir Kalām al-Manan* Muassasah al-Risalah: 2000 M) Hal: 565

⁸⁴An-Nasai, Ahmad bin Syu'aib, *as-Sunan ash-Shugra*, Kitab: *al-Isti'adzah*, Bab: *al-Isti'adzah Syarr as-Sam' wa al-Bashar* (Halab: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyyah: 1986 M), Jld: 1, 255, No. Hadits: 5444

tanpa melalui bukti-bukti valid dan otentik sesuai dengan aturan yang berlaku yang disampaikan Allah melalui ayat-ayatNya yang lain.

Dalam Q.S. an-Nur: 23 Al-Qur'an begitu melindungi kehormatan wanita paripurna dari segala bentuk pelecehan, eksploitasi, eksplorasi dan juga tuduhan tanpa bukti. Wanita paripurna yang dimaksudkan adalah wanita muslimah yang mengindahkan dirinya dari hal-hal negatif perspektif Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan bersikap dengan tata krama dan akhlaq yang terpuji dan juga mulia. Sanksi yang diperikan kepada pelaku penuduhan adalah membuktikan perlindungan tersebut. Jenis sanksi yang *terhidden* dan kasat mata menegaskan kekuasaan tuhan dalam mengawasi pergerakan hamba-hambanya.

Dalam Q.S. an-Nur: 4 dan 13 menjelaskan varian sanksi dan hukuman maksimal yang disampaikan dengan detail dan rinci ditambah dengan kebutuhan empat orang saksi sebagai bentuk kebenaran tuduhan dan konsekuensi alih status menjadi *fasiq*, yang dengan nyata membuktikan bahwa menuduh wanita baik-baik yang berstatus *single* atau *married* dengan tuduhan melakukan zina dianggap sebagai statment tingkat tinggi yang berbahaya dan juga memiliki implikasi hukum. Detail sanksi dan hukuman ini membuktikan betapa al-Qur'an sebagai pedoman hidup setiap manusia melindungi hak-hak privasi wanita dari segala bentuk intimidasi dan provokasi psikologis yang bisa merusak tatanan sosial masyarakat. Wanita baik-baik dan solehah sebagai wanita paripurna seharusnya diapresiasi dengan komunikasi dan sikap intensif yang baik dan bukan dengan tuduhan yang merusak reputasi individu.

Dalam ayat keempat yaitu Q.S. an-Nur: 24 mengungkap sisi humanisme bahwa tuduhan zina terhadap siapapun bukanlah hal remeh yang mesti ditutupi begitu saja namun memiliki konsekuensi hukum dunia dan juga akherat. Allah menjaga dan melindungi manusia dengan ucapan tidak bertanggung jawab, tanpa bukti dan terkategori dusta. Tuduhan terkategori dusta akan terungkap dengan sendirinya dalam pengadilan akherat ketika seluruh anggota tubuh bersaksi atas tuduhan yang dilakukan. Konsekuensi saksi akherat ini terkonfirmasi melalui persaksian anggota tubuh dan dengan hal itu pelaku tidak dapat mengelak lagi dari tuntutan hukum sehingga layak mendapatkan sanksi Allah SWT setimpal dengan apa yang dilakukan.

Kesimpulan:

Ilmu, budaya dan tradisi dalam bentuk yang menarik untuk dilirik, lalu digunakan untuk mempreteki jenis-jenis sanksi maksimal yang termaktub dalam Al-Quran, sesungguhnya tidak akan pernah terlaksana, dan juga tidak akan pernah sanggup untuk menolak bahaya bagi manusia yang lain yang hidup dibawah tekanan, kekhawatiran dan ketakutan diseluruh penjuru bumi Allah yang luas ini.

Referensi:

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *al-Jāmi' al-Musnad al-Shāhīh* (Dar-Thouq an-Najāt: 1422 H)

Adz-dZumukhsyari, Mahmud bin 'Amru, *al-Kasasyaf 'an Haqāiq Ghawāmidh at-Tandzil* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah: 1407 H)

Al-Khathib, Abd Karim Yunus, *At-Tafsir al-Qurāni li al-Qurān* (Kairo: Dar al-Fikri: tt)

Al-Khatib asy-Syarbiny, Muhammad bin Ahmad, *As-Sirāj al-Munir fi al-Fanān Ma'rifah ba'dh Ma'āni Kalām rabiinā al-Hakīm al-Khabīr* (Kairo: Maktabah Bab al-amiriyyah: 1285 H)

Al-Mawardi, Ali bin Muhammad, *an-Nakt wa al-'Uyūn* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: tt)

Al-Maraghi, Ahmad bin Musthafa, *Tafsīr al-Marāghī* (Mesir: Musthafa al-Bab al-Hadī: 1942 M)

Al-Mujaddidy, Muhammad al-'Amim al-Ihsan, *At-Ta'rifāt al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: 2003)

An-Nasai, Ahmad bin Syu'aib, *as-Sunan ash-Shugra*, Kitab: *al-Isti'ādzah*, Bab: *al-Istisnā' min Syarr as-Sam' wa al-Bashar* (Halab: Maktabah al-Maithbu'āt al-Islamiyyah: 1984 M)

Al-Qusyairy, Muslim bin al-Hajjaj, *al-Jāmi' al-Shahih*, Kitab: *al-Qadar* (Beirut: Dar al-Turats al-'Araby: tt)

as-Sa'dy, 'Abd Rahman bin Nashir, *Taisīr Karīm al-Rahmān fi Tafsīr Kalām al-Hakīm* (Beirut: Muassasah al-Risalah: 2000 M)

Al-Razi, Muhammad bin Umar, *Mafātih al-Ghaib*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Araby: 1420 H)

Al-Rukby, Muhammad bin Ahmad, *An-Nazhm al-Musta'zab fi Tafsīr Qharibi al-Fiqh al-Fāz al-Muhazzab* (Makkah al-Mukarromah: al-Maktabah at-Tijarah: 1988)

At-Thabary, Muhammad bin Jarir, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil al-Qurān* (Beirut: Muassasah al-Risalah: 2000)

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Syarah al-'Aqidah as-Safariniyyah* (al-Riyadh: al-Wathan: 1426 H)

Ibn 'Asyur, Muhammad Thahir bin Muhammad, *at-Tahrir wa at-Tamwir* (Tunis: al-Majma' al-Tunisiyah li an-Nasyr: 1393 H)

Ibn Badis, Abd Hamid Muhammad bin Badis ash-Shanhaji, *al-'Aqid al-Islamiyyah wa Ayāt al-Qurāniyyah wa al-Ahādits an-Nabawiyyah* (al-Jazair: Maktabah as-Syakh al-Jazairiyyah)

Ibn Katsir, Isma'il bin 'Amru, *Tafsīr al-Qurān al-'Adzhīm* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: 1419 H)

Sayyid Quthub, Ibrahim Husain al-Syariby, *Fi Zhilāl al-Qurān*, (Beirut: Dar al-Syuruq: 1412 H)

Sayyid Thanthawi, Muhammad, *at-Tafsīr al-Washīh* (Kairo: Dar an-Nahdhah al-Mishriyyah: tt)